

4.1.1.1 Rekrutmen dan Tes Seleksi Dosen

FKIP UPGRIP telah melaksanakan rekrutmen dan tes seleksi dosen di PT dan FKIP UPGRIP baik dosen tetap (PNS atau yayasan) maupun dosen tidak tetap. Universitas menyebarkan informasi tentang penerimaan dosen melalui berbagai media elektronik maupun cetak, salah satunya melalui website Universitas PGRI Palembang (UPGRIP) Link <https://univpgri-palembang.ac.id/?s=penerimaan+dosen>.

UPGRI Palembang sebagai salah satu Lembaga Pendidikan Tinggi terbesar di Wilayah LLDIKTI II di bawah Naungan Badan Pelaksana Harian Pengurus Besar PGRI pada Universitas PGRI Palembang (BPH PB) yang sebelumnya Yayasan Penyelenggara Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi (YPLP PT-PGRI) Provinsi Sumatera Selatan sangat memberikan perhatian khusus pada tata kelola rekrutmen dan tes seleksi Dosen yang akan diangkat dan ditetapkan sebagai DTPS pada UPGRIP utamanya pada Program Studi Pendidikan Matematika (PSPM). Mekanisme rekrutmen dan tes seleksi dosen UPGRIP telah didasarkan dan mempertimbangkan berbagai regulasi pada point (4.1.1 Kebijakan) di atas.

4.1.2.1.1 Mekanisme untuk rekrutmen Dosen Tetap Yayasan (DTY) pada UPGRIP sebagai berikut;

1. Syarat Umum
 - a. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Berjiwa Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
 - c. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi.
 - d. Mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap PGRI dan Universitas PGRI masa depan bangsa dan Negara.
 - e. Diutamakan memiliki pendidikan yang linear dengan program studi.
2. Syarat Akademik
 - a. Minimum berijazah S-2 sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan, dan untuk memenuhi kebutuhan dapat mengangkat yang berijazah setingkat lebih rendah untuk diberi kesempatan mengikuti pendidikan lanjutan yang sesuai.
 - b. Mempunyai indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,0.
 - c. Lulus Tes Potensi Akademik (TPA).
 - d. Mempunyai kecakapan kemampuan, keahlian yang dibutuhkan Universitas PGRI Palembang.
 - e. Syarat Khusus:
 - f. Bersedia menjadi anggota PGRI.
 - g. Bersedia dan patuh pada peraturan yang ditetapkan yayasan dan Universitas PGRI Palembang.
 - h. Setiap orang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi dosen tamu.
3. Prosedur Lamaran
 - a. Lamaran diajukan secara tertulis kepada Dekan melalui Ketua Jurusan atau ketua Program Studi masing-masing, dan atas rekomendasi Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi nama-nama pelamar yang sudah didata beserta surat lamarannya akan diserahkan kepada kasubag Kepegawaian FKIP, Kabag TU FKIP, PD FKIP, dan Dekan FKIP. Selanjutnya, atas pertimbangan Dekan lamaran tersebut akan diteruskan kepada Rektor.
 - b. Rektor memanggil secara tertulis para pelamar untuk mengikuti tes.
 - c. Penyelenggaraan tes.
 - d. Pengumuman hasil tes oleh Rektor.
 - e. Seleksi/pengkajian terakhir tentang berkas lamaran calon dosen yayasan dilakukan oleh yayasan (YPLP-PT PGRI) Sumatera Selatan. Diterima atau ditolaknya pelamar diputuskan oleh yayasan. Bagi yang diterima, pelamar dipanggil untuk memenuhi segala kelengkapan persyaratan yang diminta untuk diangkat sebagai calon dosen dan akan diterbitkan SK Pengangkatan oleh YPLP-PT PGRI Sumatra Selatan
 - f. Lampiran Berkas Lamaran berupa ; 1) Ijazah yang dilegalisir oleh yang berwenang, baik S-1, S-2, S-3., 2) Daftar Riwayat Hidup, 3) Surat Pengalaman Kerja (jika ada), 4) Foto kopi Sertifikat kursus atau pelatihan, 5) Surat berkelakuan Baik dari POLRI dan 6) Surat Keterangan Kesehatan dari pihak yang berwenang.

4.1.2.1.2 Mekanisme untuk rekrutmen PNS, Dosen Tamu dan Dosen Luar Biasa sebagai berikut;

a. Rekrutmen Dosen PNS

Rekrutmen untuk Dosen Tetap PNS, UPGRI Palembang dilaksanakan melalui mekanisme pengajuan permohonan kepada LLDIKTI Wilayah II terkait formasi kebutuhan Dosen PNS yang dibutuhkan sesuai dengan keilmuan Program Studi yang membutuhkan. Tentu saja hal ini dengan mempertimbangkan kuota Dosen PNS yang telah lulus seleksi ditingkat Kemendikbudristek dan ditempatkan di LLDIKTI Wilayah II. Selanjutnya proses *Drooping* Dosen PNS oleh LLDIKTI Wilayah II dapat diterima setelah pimpinan PT dalam hal ini Rektor

menganalisis kebutuhan pokok prodi yang selaras dengan keahlian yang dibutuhkan.

b. Dosen Tamu dan Dosen Luar Biasa

Kriteria Dosen Tamu dan Dosen Luar Biasa dalam regulasi yang telah dibuat pada UPGRIP Palembang merupakan Dosen yang memiliki kompetensi dan keahlian yang diperlukan sesuai disiplin ilmu, serta secara khusus mendapatkan undangan dari Rektor dengan melampirkan surat izin dari lembaga yang relevan bagi yang sudah bekerja.

c. Sistem Penempatan

Sistem penempatan Dosen Tetap Yayasan, Dosen Tamu, dan Dosen Luar Biasa disesuaikan dengan kompetensi, pengalaman, dan kelayakan.

d. Sistem Pengembangan dan Pembinaan

- 1) Universitas PGRI Palembang menyediakan anggaran dalam upaya meningkatkan pembinaan kualifikasi akademik, profesionalitas, dan kualitas Dosen.
- 2) Dosen yang berprestasi atau berdedikasi luar biasa akan diberikan penghargaan lainnya.
- 3) Pemberian penghargaan dapat diberikan dalam bentuk piagam, ucapan terima kasih finansial atau bentuk penghargaan lainnya.
- 4) Pemberian penghargaan pada Dosen dapat dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, HUT PGRI, Hari Guru Nasional, HUT RI, dan hari besar lainnya.

e. Retensi

Retensi yang memiliki azas manfaat dalam mekanisme pengembangan dan pembinaan karier Dosen, UPGRIP memfasilitasi dengan memberikan kewajiban dalam bentuk kewenangan dan hak-hak sebagai berikut.

- 1) Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,
- 2) Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta memiliki dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
- 3) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik, dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- 4) Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.
- 5) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik serta memiliki agama, dan etika.
- 6) Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

f. Pemberhentian Dosen

Bagi Dosen yang tidak melaksanakan kewajibannya seperti pada retensi di atas, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi sebagaimana dimaksud berupa:

- 1) Teguran
- 2) Peringatan tertulis.
- 3) Penundaan pemberian haknya sebagai Dosen.
- 4) Penurunan pangkat atau jenjang akademik.
- 5) Pemberhentian dengan hormat, karena: meninggal dunia; mengundurkan diri; mencapai batas usia pensiun; sakit berkepanjangan secara jasmani dan rohani sehingga tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai dosen; perampangan organisasi Universitas PGRI Palembang.
- 6) Pemberhentian dengan tidak hormat, karena: melanggar kode etik perguruan tinggi; dihukum secara pidana.

